

## PEMBERDAYAAN KREATIVITAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

**Riski Maulinda, Fuzi Purnamasari, Ilham Mulya Pangestu, Nur Hikmah Fitriani, Riska Indriyani**

Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang

*riskimaulinda15@gmail.com; fuzipurnamasari09@gmail.com; Pangestu2412@gmail.com; Nhfitriani92@gmail.com; riskaindriyani@gmail.com*

---

### *Abstrak*

Narapidana berada di dalam penjara untuk menjalani konsekuensi hukuman (vonis) atas apa yang mereka langgar. Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat untuk membina para pelaku tindak kejahatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan keterampilan kerja. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan minat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan untuk berwirausaha dan berkeaktivitas setelah bebas dan kembali di masyarakat. Untuk itu maka pengabdian ini dilaksanakan secara tatap muka (on the spot training) dengan meliputi kegiatan pemaparan materi dan praktik pembuatan lilin aroma terapi. Hasil pengabdian warga binaan menjadi menambah pengetahuan, wawasan dan kreatifitas warga binaan serta menimbulkan minat untuk melakukan wirausaha. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan antusias, dibuktikan dengan komunikatif nya mereka selama kegiatan berlangsung serta bermanfaat bagi warga binaan. Kegiatan PKM diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat bekerjasama dengan Subsie Kegiatan Kerja (Giatja) untuk memberi wadah dan memberi fasilitas pengelolaan lilin aroma terapi agar sasaran pengembangan kreativitas mencakup seluruh warga binaan.

**Kata Kunci:** *Lembaga Pemasyarakatan; warga binaan; Pengabdian Kepada Masyarakat*

---

### *Abstract*

***Empowerment Of Creativity Of Women's Correctional Community In Karawang Class IIA Correctional Institution.*** *Inmates are in jail to serve the consequences of punishment (verdicts) for what they violate. Correctional Institutions become a place to foster the perpetrators of crimes. The correctional system is organized in order to form a Community Correctional Facility in order to become a whole human being, realize mistakes, improve themselves, and not repeat crimes so that it can be readmitted by the community, can actively play a role in development, and can live reasonably as a good and responsible citizen. Therefore, work skills activities are required. This devotion aims to increase the interest of The Women's Correctional Community for entrepreneurship and creativity after release and return to the community. therefore, this devotion is carried out face-to-face (on the spot training) by covering material exposure activities and aroma therapy candle making practices. The*

---

*result of community service becomes to increase the knowledge, insight and creativity of the target citizens and generate interest to do entrepreneurship. PKM activities are carried out enthusiastically, as evidenced by their communicative during the activities and beneficial for the target citizens. PKM activities are expected to be carried out in a sustainable manner and can be in collaboration with Subsie Work Activities to provide containers and provide facilities for the management of aroma therapy candles so that the target of creativity development includes all assisted citizens.*

**Keywords:** Correctional Institutions, assisted citizens, Community Service

## PENDAHULUAN

Narapidana berada di dalam penjara untuk menjalani konsekuensi hukuman (vonis) atas apa yang mereka langgar. Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat untuk membina para pelaku tindak kejahatan. Sistem kepenjaraaan yang melekat pada stigma masyarakat dimana para narapidana mendapat perlakuan secara tidak layak dan kerap mendapat sisksaan kini berubah sistem menjadi pemasyarakatan yang memiliki konsep untuk membina baik secara rohani jasmani serta mengedepankan Hak Asasi Manusia dengan berpegang dengan pandangan bahwa narapidana juga merupakan seorang manusia sehingga mereka berhak mendapatkan hak-haknya. Adapun hak-haknya disebutkan dalam UU No. 12 tahun 1995 Pasal 14 ayat (1), tentang Pemasyarakatan, sbb:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. (UU No. 12 Tahun 1995).

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (UU No. 12 Tahun 1995).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Penghuni di dalam Lapas terdiri dari Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan juga Tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang berada di Jl. Surotokunto No. 110, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten

Karawang, memiliki jumlah penghuni sebanyak 975 dengan narapidana sebanyak 914 orang (Pria : 888; Wanita : 26) dan tahanan 61 orang (Pria : 59; Wanita : 2). Untuk kapasitas Lapas itu sendiri hanya menampung sejumlah 590 penghuni, maka kondisi Lapas saat ini telah mengalami *overcrowded*.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang terdapat Program Pembinaan yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan kerohanian dan jasmani, sedangkan kegiatan kemandirian terdiri dari binaan di dalam Lapas dan di luar Lapas. Binaan yang ada di dalam Lapas yaitu warga binaan dibekali keterampilan perkebunan, keterampilan bidang salon, bidang pengelasan, serta kerajinan batu akik. Sedangkan di luar Lapas atau *open camp* adalah pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Kegiatan keterampilan yang diberikan kepada warga binaan diharapkan nantinya apabila sudah bebas dapat menjadi bekal ketika kembali kepada masyarakat serta dapat berguna bagi bangsa dan negara.

Untuk meningkatkan kreativitas warga binaan, kami bekerjasama dengan Subsie Kegiatan Kerja (Giatja) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang untuk melakukan pelatihan dan penyuluhan terkait

Pemberdayaan kreativitas warga binaan pemsyarakatan perempuan serta membuat kerajinan lilin aromaterapi sebagai salah satu contoh peluang usaha yang dapat dilakukan ketika sudah bebas dan kembali ke masyarakat.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Karawang. Kegiatan dilakukan pada tanggal 10 April 2021. Sasaran dari program pengabdian ini adalah warga binaan pemsyarakatan perempuan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.

Pelaksanaan dilakukan secara tatap muka (*on the spot training*) yang diawali dengan dilakukan observasi dan koordinasi dengan petugas lapas terkait dengan ketersediaan tempat, kesiapan warga binaan serta pengurusan perizinan secara administratif dengan Kepala Lapas dan Kasie Kegiatan Kerja (Giatja).

Kegiatan PKM meliputi pemaparan materi dan praktik pembuatan lilin aroma terapi. Adapun materi yang disampaikan yaitu Pentingnya Berwirausaha Pembuatan Lilin Aromaterapi Berbasis Bahan Alami menjadi Peluang Usaha. Dilanjutkan dengan praktik pembuatan lilin aroma terapi yang didampingi oleh Tim PKM.

Pada akhir program PKM, diadakan penyerahan cenderamata kepada kepala lapas

dan berkerjasama dengan pihak media untuk mempublikasi kegiatan PKM dimaksud. Dilanjutkan dengan evaluasi untuk mengetahui kekurangan secara internal maupun mitra kegiatan pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa Pemberdayaan Kreativitas Warga Binaan Pemsyarakatan (WBP) Perempuan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA

Karawang melalui kegiatan pembuatan lilin aroma terapi diikuti oleh 26 (dua



puluh enam) orang warga binaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi warga binaan sebagai modal wirausaha setelah mereka menjalani masa hukuman pada lembaga pemsyarakatan. Secara umum warga binaan sangat antusias mengikuti program yang dilaksanakan, hal tersebut terlihat dari motivasi dan antusias mereka saat pelaksanaan. Melalui program PKM ini, diharapkan dapat menjadi sarana kreatifitas melalui kegiatan pembuatan lilin aroma terapi.

Kegiatan PKM ini, diawali dengan pemaparan materi dengan narasumber yaitu

mahasiswa sarjana akuntansi Tim PKM. Melalui pemaparan materi ini, warga binaan Lapas dibekali dengan pemahaman bahwa kegiatan wirausaha begitu penting sebagai alternatif usaha yang menguntungkan jika dikelola dengan baik. Selain itu, warga binaan juga diberi pemahaman terkait manfaat lilin aroma terapi serta prospek berwirausaha lilin aroma terapi yang luas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, terdapat sekitar 80% dari total 975 penghuni lapas tersandung kasus narkoba. Dalam upaya untuk menjauhkan mereka dari belenggu dan jeratan obat-obatan terlarang tersebut maka ditawarkan kegiatan kreatifitas seperti membuat lilin terapi.

*Gambar 1. Kegiatan Pemaparan Materi PKM*

### ***Pembuatan Lilin Aroma Terapi***

Terdapat 2 (dua) jenis lilin aroma terapi yang dibuat oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, yaitu Lilin berbahan *soy wax* dan *gel wax*. Pembuatan lilin aroma terapi bagi warga binaan diawali dengan mempersiapkan cetakan berupa gelas sloki dan dilanjutkan dengan menempelkan sumbu lilin tepat di tengah gelas yang direkatkan dengan *double tape*. Untuk lilin aroma terapi berbahan *gel wax* pada gelas dimasukkan terlebih dahulu hiasan dan ornamen.

Selanjutnya dilakukan pencairan bahan baku berupa *Soy Wax* dan *Gel Wax* di atas alat pemanas hingga suhu mencapai 73° fahrenheit kemudian dituangkan ke dalam gelas kertas. Bahan baku yang telah dituangkan ke dalam gelas kemudian di campurkan dengan *fragrance* dengan berbagai aroma. Aroma yang disediakan yaitu sandalwood (*healing, anti-inflamantory* dan *calming*), *Ocean Breeze* (*peaceful, inspiring* dan *anti-inflamantory*), *Charmomile* (*calming, therapeutic effect* dan *stress reliever*), *Vanila* (*relaxing* dan *calming*), *Rose* (*dealing with depression*, dan *stress reliever*), dan *Floral Pink* (*stress reliever* dan *calming*). Untuk lilin berbahan *soy wax*, lelehan lilin dicampurkan kembali dengan pewarna lilin. Setelah semua bahan tercampur, lelehan lilin dituangkan kedalam gelas sloki dan ditempelkan *sticker brand* agar menjadi identitas produk.

Pada proses pembuatan lilin, warga binaan menuangkan kreatifitas dengan mencampurkan aroma *fragrance* dan menghias lilin sesuai dengan yang diinginkan. Keberhasilan dari pelatihan pembuatan lilin ini dapat membuka prospek usaha baru bagi warga binaan dengan bekerjasama dengan Subsie Kegiatan Kerja



(Giatja) dengan dibuatkan pameran / bazar produk warga binaan dengan tarif Rp. 30.000,-/lilin.

*Gambar 2. Kegiatan Pembuatan Lilin Aroma Terapi*

Keberlanjutan Program PKM tentang Pemberdayaan Kreatifitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang terlaksana dengan baik para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan penyuluhan dapat berlanjut dengan



pemberian materi yang lainnya terutama terkait pembuatan lilin aroma terapi yang terbaru. Kepala Lapas juga mengharapkan akan adanya kegiatan yang berkelanjutan sehingga semakin dapat meningkatkan kreatifitas warga binaan.

*Gambar 3. Peserta Kegiatan PKM*

Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan maka rekomendasi yang kami ajukan bagi kegiatan ini adalah :

1. Kegiatan serupa seharusnya dilaksanakan secara kontinyu untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kreatifitas warga binaan. Kegiatan dapat berupa penyuluhan secara berkelanjutan dan praktik pembuatan lilin aroma terapi kepada warga binaan.
2. Diadakan kerjasama dengan Subsie Kegiatan Kerja (Giatja) untuk memberi wadah dan memberi fasilitas pengelolaan lilin aroma terapi agar sasaran pengembangan kreativitas mencakup seluruh warga binaan.



*Gambar 4. Pelaporan Pelaksanaan PKM  
kepada Kalapas Kelas IIA Karawang*

## **KESIMPULAN**

Terselenggaranya program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai upaya meningkatkan kreativitas dan membangun minat berwirausaha warga binaan di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Karawang sangat membantu dan memotivasi warga binaan.

Sementara itu kegiatan pemaparan materi terkait kewirausahaan dan praktik pembuatan lilin aroma terapi telah dilaksanakan. Situasi kondisi selama kegiatan ini berlangsung diikuti oleh peserta dengan antusias, dibuktikan dengan komunikatifnya mereka selama kegiatan berlangsung. Mereka berkomunikasi dengan pemateri dari Tim PKM mengenai hal-hal apa saja yang mereka perlu tanyakan, baik seputar materi yang diberikan, ataupun hal lainnya yang dianggap penting bagi mereka.

Pengalaman yang didapatkan oleh Tim PKM di lapangan yaitu Tim PKM dapat lebih memahami dan mengerti kebutuhan masyarakat secara kompleks serta bagaimana cara beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan yang baru merupakan hal yang langka di dapat selama di bangku kuliah yang dapat menjadikan modal untuk menghadapi masa depan; dan Dengan rampungnya program Pengabdian

Kepada Masyarakat ini, maka penjabaran Tri Darma Perguruan Tinggi kepada masyarakat telah terlaksana, dimana Tim PKM telah mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan serta kesimpulan hasil kegiatan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hal pemberdayaan warga binaan lembaga pemsarakatan, diantaranya; Perlu adanya alternatif pemberdayaan berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak Lapas, sehingga pencegahan munculnya kejenuhan warga binaan dapat dihindari; dan Harus ada kerjasama lebih lanjut antara pihak Lapas, Perguruan Tinggi, Organisasi kemasyarakatan serta instansi Pemerintah, sehingga warga binaan dapat mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang bermanfaat serta terberdayakan dari segi ekonomi, serta dilakukan penyuluhan Jilid II yang dapat diberikan oleh Tim PKM kepada warga binaan dengan materi yang terbaru.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang Bapak Lenggono Budi, Bc.IP. S.H. beserta staff jajarannya. Kepada Ibu Wiwit Irawati, S.E., M.AK, selaku dosen pendamping pelaksanaan PKM. Kepada seluruh warga binaan perempuan dan semua pihak yang telah banyak

memberikan bantuan dalam penyelesaian program Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

## REFERENSI

Pemerintah Indonesia. 1995. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 *Yang Mengatur Tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Republik Indonesia Tahun 1995 No. 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 1995 No. 9)

Sucana Aryana, I Wayan Putu. 2015. *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*. Denpasar: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No. 21:39-44

Patahuddin, Syawal dan Akhsan. 2018. *Program Pemberdayaan Warga Binaan Lapas II.B Kota Parepare*. Sulawesi Selatan: Prosiding Seminar Nasional. Vol. 03 No. 1

Rahman, Hasrul, Hanif Rahman Adi, Dian Yuliani dan Rinah. 2019. *Pelatihan Pembuatan Lilin Aromaterapi di Pedukuhan Jangkang Lor, Sentolo, Kulonprogo*. DIY : Jurnal Pemberdayaan:Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat. Vo. 3 No.1:55-60.